



KEPUTUSAN

KEPALA UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA

NOMOR : B.23.563/1272/VI/DISNAKER ESDM TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PADA UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA PROVINSI BALI

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan azas penyelenggaraan pemerintahan yang baik guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala UPTD Balai Latihan Kerja Industri dan Pariwisata Provinsi Bali.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279)
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 463);

5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);
6. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 11);
8. Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penugasan kepada Pimpinan Perangkat Daerah untuk Menandatangani Keputusan tentang Pembentukan Tim/Panitia dan Kelompok Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Menetapkan Keputusan Kepala UPTD Balai Latihan Kerja Industri dan Pariwisata Provinsi Bali Tentang Standar Pelayanan pada UPTD Balai Latihan Kerja Industri dan Pariwisata Provinsi Bali.

Pasal 1

- (1) Menetapkan Standar Pelayanan di lingkungan UPTD Balai Latihan Kerja Industri dan Pariwisata Provinsi Bali yang merupakan implementasi dari pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD Balai Latihan Kerja Industri dan Pariwisata Provinsi Bali, yaitu melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan yang bersifat pelaksanaan dari dinas dalam melaksanakan pelatihan keterampilan berbasis masyarakat dan berbasis kompetensi bagi angkatan kerja di berbagai bidang kejuruan baik bidang Industri maupun bidang pariwisata.
- (2) Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) meliputi Standar Pelayanan Pelatihan Calon Tenaga Kerja.

- (3) Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) digunakan sebagai pedoman dalam penilaian ukuran kualitas dan kinerja pelayanan bagi penyelenggara, pelaksana, masyarakat maupun aparat pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Pasal 2

- (1) Penerapan Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), menjadi tanggung jawab Pejabat Eselon III di Lingkungan UPTD Balai Latihan Kerja Industri dan Pariwisata Provinsi Bali.

Pasal 3

Keputusan Kepala UPTD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bali
pada tanggal 14 November 2022

KEPALA UPTD,

NI PUTU JULIAWATI, S.Sos, M.Si.
NIP. 19660705 199003 2 006

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KEPALA UPTD BALAI LATIHAN
 KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA
 PROVINSI BALI
 NOMOR B.23.563/1272/VI/DISNAKER
 ESDM TAHUN 2022
 TENTANG STANDAR PELAYANAN DI
 LINGKUNGAN UPTD BALAI LATIHAN KERJA
 INDUSTRI DAN PARIWISATA PROVINSI BALI

STANDAR PELAYANAN
PELATIHAN CALON TENAGA KERJA

A. Komponen Service Delivery

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN		
1	Persyaratan	1. Calon peserta pelatihan menyampaikan identitas/biodata perseorangan pada pendaftaran pelatihan daring melalui formulir digital. 2. Calon peserta pelatihan mengisi formulir pendaftaran peserta yang memuat: a. Identitas perseorangan, kontak yang dapat dihubungi dan alamat <i>e-mail</i> ; b. Jenis pelatihan yang hendak diikuti, dan c. Fotokopi kartu identitas yang berlaku. Ditujukan ke alamat : UPTD Balai Latihan Kerja Industri dan Pariwisata Provinsi Bali Jl. Raya Puputan Renon, No. 23, Dangin Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali; 3. Hadir langsung ke Kantor UPTD Balai Latihan Kerja Industri dan Pariwisata Provinsi Bali dengan membawa identitas diri, pasfoto, dan mengisi formulir pendaftaran pelatihan yang telah disediakan.

NO	KOMPONEN	URAIAN
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD A([PELAYANAN INFORMASI DAN PENDAFTARAN]) --> B([SELEKSI CALON PESERTA PELATIHAN]) B --> C[TES TERTULIS] B --> D[TES WAWANCARA] C --> E([PENGUMUMAN HASIL SELEKSI DAN PENDAFTARAN KEMBALI]) D --> E E --> F([PELATIHAN TEORI, PRAKTEK, DAN EVALUASI DI BLK-IP BALI]) F --> G([ON THE JOB TRAINING DI PERUSAHAAN/INDUSTRI]) G --> H[EVALUASI/UJK (SERTIFIKASI)] H --> I[INTERNAL] H --> J[LSP] I --> K[/INFORMASI PENEMPATAN (LOWONGAN)/] J --> K </pre>
		<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Calon peserta pelatihan diberikan informasi mengenai pelatihan melalui media sosial (Instagram, Facebook, dan Whatsapp). calon peserta melakukan pendaftaran secara daring dengan mengisi formulir digital untuk mengikuti salah satu pelatihan yang diselenggarakan; Calon peserta pelatihan akan mengikuti seleksi dalam dua tahap, yaitu tes tertulis dan tes wawancara. Tes tertulis setiap kejuruan pelatihan dilakukan serentak secara daring, dan calon peserta pelatihan yang lolos akan melanjutkan mengikuti tes wawancara; Calon peserta pelatihan yang lolos seleksi akan diumumkan dan diminta melakukan pendaftaran ulang dengan hadir langsung ke kantor UPTD Balai Latihan Kerja Industri dan Pariwisata Provinsi Bali dengan membawa berkas persyaratan yang telah ditentukan; Pelatihan sesuai kejuruan dilaksanakan secara teori dan praktek, serta dilakukan evaluasi di akhir pelatihan;

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>e. Peserta pelatihan melaksanakan <i>On The Job training</i> di Industri sesuai pelatihan yang telah diikuti;</p> <p>f. Peserta pelatihan mengikuti evaluasi berupa Uji Kompetensi untuk memperoleh Sertifikat. Evaluasi dilakukan oleh internal UPTD Balai Latihan Kerja Industri dan Pariwisata Provinsi Bali, serta dilakukan oleh LSP;</p> <p>g. Peserta pelatihan/calon tenaga kerja yang telah lolos evaluasi dan Uji Kompetensi mendapat informasi mengenai lowongan penempatan kerja di industri yang relevan dengan pelatihan yang telah diikuti.</p>
3	Jangka Waktu Pelayanan	<p>1. Informasi mengenai pembukaan pelatihan diberikan kepada masyarakat umum, bersamaan dengan pembukaan pendaftaran calon peserta. Pendaftaran calon peserta dilakukan secara serentak selama kurang lebih dua minggu. Pendaftaran awal dilakukan secara daring dengan mengisi formulir digital;</p> <p>2. Jika pengguna layanan datang langsung, maka akan diberikan formulir pendaftaran untuk diisi secara langsung.</p>
4	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya/tarif.
5	Produk Pelayanan	Sertifikat Pelatihan dari UPTD Balai Latihan Kerja Industri dan Pariwisata Provinsi Bali, serta Sertifikat Kompetensi dari BNSP
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	<p>1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: UPTD Balai Latihan Kerja Industri dan Pariwisata Provinsi Bali Jl. Raya Puputan Renon, No. 23, Dangin Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali; atau</p> <p>2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via :</p> <p>a. telepon : (0361) 4459133 b. e-mail :blkip_bali@yahoo.co.id; c. Instagram @blkip_bali</p>

B. Komponen Manufacturing

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279)3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 463);5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);6. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 1);7. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 11);

		8. Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penugasan kepada Pimpinan Perangkat Daerah untuk Menandatangani Keputusan tentang Pembentukan Tim/Panitia dan Kelompok Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 2).
2	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Workshop pelatihan; 2. Ruang kelas pelatihan; 3. Ruang tamu dengan pendingin ruangan; 4. Meja dan kursi; 5. Komputer; 6. Printer; 7. Jaringan internet.
3	Kompetensi Pelaksana	1. Instruktur dan Asesor Pelatihan; 2. Pegawai yang memiliki pengetahuan peraturan perundang-undangan; 3. Pegawai yang memiliki pengetahuan di bidang program-program kegiatan pelatihan yang dilakukan oleh UPTD Balai Latihan Kerja Industri dan Pariwisata, Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali; 4. Pegawai yang memiliki keterampilan mengelola data dan informasi; 5. Pegawai yang mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab serta santun kepada pihak yang memerlukan; dan 6. Pegawai yang mampu mengoperasikan komputer.
4	Pengawasan Internal	1. Dilakukan pengawasan secara berjenjang; 2. Dilakukan secara berkelanjutan.
5	Jumlah pelaksana	Minimal 1 (satu) orang pegawai setiap bagian.
6	Jaminan Pelayanan	Informasi diberikan dengan cepat, tepat, dan lengkap.
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Informasi yang akan diberikan dijamin keabsahannya serta dapat dipertanggungjawabkan; dan 2. Petugas yang memberikan data dan informasi telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan 2 (Dua) kali dalam 1 (satu) tahun; dan 2. Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 14 November 2022

KEPALA UPTD,



NIPUTU JULIAWATI, S.Sos, M.Si
NIP. 19660705 199003 2 006